

ABSTRAK

Metaverse merupakan teknologi digital yang mampu menciptakan dunia virtual 3D, sehingga mengakibatkan bagi pengguna *metaverse* seolah-olah dapat berinteraksi seperti halnya dalam dunia nyata. Penggunaan *Metaverse* dalam dunia maya akan menjadi seorang *avatar* yang bisa melakukan segala aktivitas seperti halnya manusia di dunia nyata. Perkembangan teknologi yang mampu mengalihkan dunia nyata ke dunia maya memiliki akibat berpindahnya bentuk kejahatan, diantaranya yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kekerasan seksual verbal dan kekerasan seksual Non-Verbal. Kekerasan seksual non-fisik merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan. Adapun rumusan masalah penulis dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembentukan hukum tindak pidana kekerasan seksual non-verbal di dunia *metaverse*.

Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian penelitian hukum teoritis (*teoritical reseach*), Adapun pendekatan naskah ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat mengakomodir terhadap tindak pidana kekerasan seksual Non-verbal yang dilakukan di dunia *metaverse*. Pembentukan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan di Dunia *Metaverse* dapat dilakukan melalui perubahan aturan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diluar kodifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci : *Metaverse*, *Avatar*, Kekerasan seksual Non-Verbal.

ABSTRACT

Metaverse is a digital technology capable of creating 3D virtual worlds, making it appear as if Metaverse users can interact as they would in the real world. The use of Metaverse in the virtual world will become an avatar that can carry out all activities just like humans in the real world. Technological developments that are able to transfer the real world to cyberspace have the effect of shifting forms of crime, including the crime of sexual violence. Crimes of sexual violence are divided into 2 (two), namely verbal sexual violence and non-verbal sexual violence. Non-physical sexual violence is inappropriate statements, gestures or activities that are directed towards sexuality with the aim of humiliating or humiliating. As for the formulation of the author's problem in this study, namely how to establish the law on non-verbal sexual violence crimes in the metaverse world.

Methods This research was carried out using a type of theoretical legal research (theoretical research). The textual approach was carried out using a statutory approach combined with a conceptual approach.

The results of this study indicate that the Indonesian Criminal Code and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence cannot accommodate criminal acts of non-verbal sexual violence committed in the metaverse world. Formation of Laws against Crimes of Sexual Violence committed in the Metaverse World can be carried out through changes to criminal law rules in the form of codification, namely the Criminal Code and outside codification, namely Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.

Keywords: Metaverse, Avatar, Non-Verbal Sexual Violence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Praktisi	7
1.4.2 Kegunaan Akademisi	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan.....	11
1.6.3 Bahan Hukum	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	14
1.6.6 Sistematika Kepenulisan.....	14
BAB II PEMBENTUKAN HUKUM, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, DAN DUNIA METAVERSE.....	15
2.1 Aspek Pembentukan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Kebijakan Hukum Pidana	15
2.1.2 Pembaruan Hukum Pidana.....	20
2.1.3 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	25
2.2 Kekerasan Seksual	29
2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual.	29

	2.2.2 Kekerasan Seksual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.	31
	2.2.3 Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	34
	2.2.4 Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	38
	2.3 Dunia <i>Metaverse</i>	47
	2.3.1 Pengertian <i>Metaverse</i>	47
	2.3.2 Cara Kerja Metavers	48
BAB III	PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON-VERBAL DI DUNIA METAVERSE.....	52
	3.1 Pembaruan Delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)	52
	3.2 Pembentukan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Verbal Di Dunia <i>Metaverse</i> Di Indonesia.	66
BAB IV	PENUTUP	93
	4.1 Kesimpulan	93
	4.2 Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	94
	BIODATA PENULIS	98